

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia maka sudah menjadi kepastian bahwa cukup banyak muslim yang merasa keberatan harus bertransaksi dengan lembaga keuangan yang menerapkan sistem riba. Dalam ajaran Islam seorang muslim dilarang atau diharamkan untuk memakan harta secara *batil* (tidak benar), diantara bentuk memakan harta secara *batil* adalah dengan cara bertransaksi dengan metode ribawi. Hal inilah yang menjadi latar belakang berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya lembaga ini dalam aktivitasnya akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, seperti menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat ataupun jasa keuangan lainnya, yang mana kegiatan tersebut dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau tidak melanggar aturan hukum islam. LKS tidak hanya dituntut bertanggung jawab tentang kuantitas perhitungan angka laba karena selain laba adapula keyakinan bahwa ia kelak bertanggung-jawab kepada Allah dalam menjalankan LKS. LKS harus konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap penerapan prinsip syariah. LKS hidup di tengah-tengah masyarakat dengan mengusung platform syariah (Budiono, 2021).

Atas inisiatif dari beberapa pihak dari kalangan umat muslim yang diprakarsai Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikanlah bank dengan konsep syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 dengan tujuan memberikan solusi bagi umat muslim untuk tetap dapat terhindar dari praktik ribawi. Pendirian bank syariah pertama ini kemudian direspon positif oleh pemerintah yang mendukungnya dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang mengakomodasi prinsip syariah dalam pelaksanaan praktik perbankan (Budiono, 2021).

BMI merupakan wajah baru dikalangan perbankan nasional, karena BMI merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang menerapkan sistem bagi hasil dan kerugian dalam kegiatan operasionalnya sebagai alternatif dari sistem bunga yang di terapkan oleh bank-bank konvensional. Bank syariah memiliki peran yang sama dalam mendukung perekonomian nasional terutama sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat (Ramsito, 2017).

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah nasional, terutama setelah dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, aturan mengenai perbankan syariah saat ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 97/PB/2007 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor usaha yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut memberikan keuntungan bagi pengelolaan transaksi keuangan dengan sistem syariah dalam rangka mewujudkan dan membangun sistem perbankan yang sehat (Ramsito, 2017).

Diantara lembaga keuangan syariah itu antara lain *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT sendiri terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti zakat, infaq dan shodaqoh, sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Peran BMT dalam penanaman modal untuk usaha masyarakat sangatlah penting baik dari segi material maupun non material, dari segi material BMT mampu membantu melakukan penanaman modal masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya atau baru memulai usahanya melalui produk pembiayaan yang sesuai dengan akad syariah. Dari segi non material BMT telah membantu mensosialisasikan praktik keuangan yang sesuai syariat pada masyarakat dan turut berperan aktif dalam memajukan perkembangan ekonomi syariah. Peran BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah dengan misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (*maslahat*) kebersamaan,

kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti-penindasan, dan anti-kezaliman. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Atina, 2017).

Pada saat sekarang BMT memunculkan berbagai macam produk yang diadopsi dari produk-produk perbankan syari'ah. Produk ini merupakan salah satu strategi bagi BMT dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk memperoleh laba dari bagi hasil serta memberikan *kepuasan* kepada nasabahnya. Produk utama dari BMT adalah produk pembiayaan, dimana dari fasilitas ini dapat menghasilkan laba baik dari bagi hasil, *margin* dan *ujrah*. Produk pembiayaan tersebut bisa beragam yaitu pembiayaan dengan kerja sama (*Mudharabah*, *Musyarakah*), pembiayaan dengan jual beli (*Murabahah*), pembiayaan dengan sewa (*Ijarah*) dan pembiayaan kebaikan (*Qard*) (Putra, 2013).

Semua produk pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan modal usaha. Pembiayaan modal usaha pada akad *Mudharabah* pihak BMT sebagai pihak pertama atau pihak yang menyediakan seluruh dana atau modal dan pihak anggota BMT sebagai pengelola dana. Keuntungan akan dibagi antara pihak BMT dan anggota sesuai dengan *kesepakatan*, sedangkan kerugian akan ditanggung pihak BMT sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana yaitu anggota. Jika kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola dana atau anggota. Sedangkan untuk pembiayaan modal usaha pada akad *Musyarakah* pihak BMT dan pihak pengelola modal yaitu anggota BMT sama-sama menyediakan modal untuk suatu usaha tersebut, untuk keuntungan maka akan dibagi antara pihak BMT dengan anggota sesuai dengan *kesepakatan*. Untuk kerugian pun akan ditanggung bersama juga antara pihak BMT dan anggota sesuai dengan porsi modal yang telah diberikan. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, artinya *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa

(mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu) (Nurhayati, 2014).

Pembiayaan modal usaha pada akad *Ijarah* objek sewa merupakan barang yang menjadi agunan, didalam prakteknya barang yang disewa bukan merupakan milik nasabah dan pihak BMT sebagai penyedia barang yang disewakan. Maksudnya adalah pihak BMT tidak perlu memiliki objek sewa. Oleh karena itu, apabila objek sewa tersebut merupakan milik pihak ke tiga maka objek sewa tersebut dimungkinkan menjadi agunan dalam pembiayaan *Ijarah* atau jaminan pihak ketiga (Rifayanti, 2020). Pembiayaan modal usaha pada akad *Qard hasan* dilakukan dengan pengembalian pinjaman tanpa adanya tambahan kecuali sebatas biaya administrasi (Lupita, 2017). Salah satu produk pembiayaan modal usaha yang paling sering digunakan anggota BMT adalah *Murabahah*, *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntuntungan yang disepakati oleh pihak BMT dan anggota (Nurhayati, 2014).

Secara pengertian akad *Murabahah* merupakan akad jual beli, namun berdasarkan data yang diperoleh dari pihak BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon pada praktiknya akad *Murabahah* merupakan akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan modal usaha. Pada tahun 2022 jumlah nasabah yang menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah* untuk pembiayaan modal usaha di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon sebanyak 129 nasabah, sedangkan nasabah yang menggunakan akad *Mudharabah* untuk pembiayaan modal usaha pada tahun 2022 yaitu tidak ada. Berdasarkan data yang penulis peroleh nasabah yang menggunakan akad *Mudharabah* di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon terakhir kali pada tahun 2016 sebanyak 2 nasabah dan pada tahun 2018 sebanyak 1 nasabah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, seperti faktor yang cukup dominan adalah kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk-produk tertentu khususnya untuk *Mudharabah* sendiri dalam pelaksanaannya nasabah diharuskan melakukan pelaporan laporan keuangan atau laba rugi

kepada BMT, hal itu yang menyebabkan sebagian besar nasabah lebih memilih untuk melakukan pembiayaan dengan akad *Murabahah* karena dirasa lebih mudah dipahami. Khusus untuk pembiayaan modal usaha biasanya digunakan akad pembiayaan *Mudharabah* (Atina, 2017).

Pembiayaan modal usaha dengan akad *Murabahah* di BMT dapat dipraktekkan dengan akad *Wakalah*. Artinya pihak BMT memberikan wewenang kepada anggotanya untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian *Wakalah* (perwakilan), yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa *Murabahah* yang ditanda tangani akadnya bisa berjalan sesuai prosedur (Apriyana, 2022).

Tinjauan hukum dan syariah dari akad *Murabahah Bil Wakalah*, bahwa secara hukum dan syariah akad *Murabahah* diharamkan dan akad *Wakalah* secara hukum dan syariah juga diharamkan. Namun akad *Murabahah Bil Wakalah* jika tidak jelas antara kedua akad tersebut yang mana yang digunakan, maka muncul ketidakjelasan (*gharar*), hukum dari kedua akad tersebut adalah diharamkan. Atau apakah *Wakalah* yang bersandar ke *Murabahah* atau sebaliknya, maupun akad *Murabahah* yang mempersyaratkan *Wakalah* atau *Wakalah* yang mempersyaratkan adanya *Murabahah*, maka transaksi kedua akad, maksudnya transaksi *Murabahah Bil Wakalah* model ini diharamkan. Akan tetapi jika kedua akad bisa jelas (tidak *gharar*) dan terpisah (didahulukan mana yang semestinya), maka satu transaksi dengan dua akad diharamkan, misalnya transaksi *Murabahah Bil Wakalah*, dengan cara akad *Wakalah* dahulu, baru kemudian akad *Murabahah*, maka seperti ini halal transaksinya (Nurhadi, 2020).

BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan modal usahanya salah satunya dengan menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah*. Analisis penerapan pembiayaan *Murabahah* untuk modal kerja di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon menurut penelitian dari Lia Atina (2017) menerangkan bahwa untuk penerapan pembiayaan *Murabahah* modal kerja dengan menggunakan akad *Wakalah* di BMT Gunungjati Kec. Kedawung

Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Praktik pembiayaan *Murabahah* yang terjadi di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon adalah *Murabahah* pesanan dimana jual beli *Murabahah* dilakukan setelah ada anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Adapun pada proses pelaksanaannya BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah*, dimana pihak BMT menyerahkan sepenuhnya atau mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Pada pelaksanaannya akad *Murabahah* dilakukan setelah akad *akalah* terjadi dan setelah nasabah melakukan pembelian barang. Sehingga dapat dipastikan bahwa penerapan pembiayaan *Murabahah* modal kerja dengan menggunakan akad *Wakalah* di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI terkait penerapan akad ataupun penetapan *marginnya*. Untuk penerapan akad *Murabahah Bil Wakalah* sudah sesuai dengan fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* bahwa untuk *Murabahah* dengan akad tambahan *Wakalah*, akad *Murabahah* dilakukan setelah akad *Wakalah* dan setelah barang secara prinsip telah menjadi milik BMT. Sedangkan untuk penetapan *margin* BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon menggunakan metode proporsional atau flat seperti yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No 84 tahun 2012 (Atina, 2017).

Transaksi pencatatan akuntansi *Murabahah* pada BMT harus sesuai dengan PSAK 102 yang merupakan revisi PSAK 59. Standar akuntansi tersebut menyajikan informasi yang cukup jelas, dapat di percaya dan relevan bagi penggunaannya, namun tetap pada konteks syariah islami. Perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 tidak hanya mengatur mengenai akuntansi untuk penjual saja, namun juga mengatur mengenai akuntansi untuk pembeli (Apriyana, 2022). Keberadaan PSAK Syariah sudah menjadi kebutuhan seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memerlukan pedoman pelaporan kegiatannya yang akan dijadikan acuan untuk menilai profesionalisme dan kualitas lembaga keuangan syariah. PSAK Syariah yang baik mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik sehingga tersedia informasi ini kemudian menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan (*Stakeholder*)

dalam memutuskan keputusan ekonomi (Mughni, 2019). PSAK merupakan kerangka dasar yang lengkap, karena mencakup tidak hanya tentang akuntansi keuangan dan pelaporannya, namun juga seluruh aspek fikih atas transaksi yang sesuai dengan syariah (Nurhayati, dkk, 2014).

Dewan Standar Akuntansi Indonesia menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah tentang kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah. Salah satunya adalah PSAK 102 dimana PSAK 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah*. Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *Murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi *Murabahah* dengan entitas-entitas tersebut. Namun pada tahun 2013 diterbitkan *Exposure Draft* (ED) PSAK 102 mengenai Akuntansi *Murabahah* (untuk selanjutnya disebut *Exposure Draft* (ED) PSAK 102) bertujuan untuk meminta tanggapan atas perubahan ketentuan dalam PSAK 102: Akuntansi *Murabahah* yang telah disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 (untuk selanjutnya disebut PSAK 102 (2007)). Perubahan ketentuan dalam *Exposure Draft* (ED) PSAK 102 meliputi: kriteria transaksi *Murabahah* yang merupakan pembiayaan, perlakuan akuntansi *Murabahah* yang merupakan *Murabahah*, tanggal efektif, dan ketentuan transisinya (Mustofa, 2017).

Kegiatan operasional lembaga keuangan syariah khususnya BMT pada dasarnya mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan akuntansi yang diterapkan seharusnya juga mengikuti sistem akuntansi syariah. Namun ada banyak lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 ini. Seperti yang terdapat dalam penelitian yang ditulis oleh Apriyana mengenai implementasi pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 102 di KPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon, dalam penelitian tersebut KPPS Al Ishlah Sejahtera Plumbon dalam pencatatan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* tidak mencatat jurnal terkait denda dan uang muka dan belum menerapkannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan untuk modal usaha sesuai dengan PSAK 102 pada lembaga keuangan mikro syariah dengan judul : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BMT GUNUNGJATI KEC. KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka diambil perumusan masalah berupa:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat diambil identifikasi masalah diantaranya:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam proposal ini ialah Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, dengan topik kajian Akuntansi Modal Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu tentang analisis penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan meluas dari pembahasan dan tujuan penulisan, maka dari itu pembatasan masalah hanya sampai pada analisis penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha yang berada di BMT Gunungjati Jalan Pilang Raya no 398 Kedawung 45653, Kabupaten Cirebon-Jawa Barat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam latar belakang yang sudah penulis sampaikan diatas kita dapat mengambil beberapa pertanyaan penelitian diantaranya:

- a. Bagaimana penerapan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha berdasarkan PSAK 102 di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pun dalam hal ini. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon?
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha berdasarkan PSAK 102 di BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Peneliti, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan pemahaman dibidang akuntansi syariah khususnya mengenai penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha.
2. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penerapan akuntansi pada akad *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha yang peneliti lakukan pada BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon.
3. Bagi Pihak lain, penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberi gambaran mengenai pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* untuk modal usaha dan dari sudut pandang PSAK sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek pembiayaan *Murabahah* yang akan sering dijumpai dimasyarakat.

E. Penelitian Terdahulu (Literatur Review)

Peneliti terdahulu yang disebut dengan *literatur review* merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. *Literatur review* lebih mengarahkan pada pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. *Literatur rivew* berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki permasalahan yang sama (Fitrah, dkk, 2017).

Setelah peneliti melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan masalah yang tengah diteliti dan dibahas, berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu:

1. Nurhadi (2020) melakukan penelitian dengan judul "Halal Haram Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pembiayaan Perbankan Syariah." Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui hakikat akad dalam hukum

syariah serta meninjau pelaksanaan dua akad dalam satu akad *Murabahah Bil Wakalah* di perbankan syariah. Data dalam penelitian tersebut dikumpulkan dengan metode kualitatif dengan memfokuskan pada penelitian kepustakaan dan studi teks. Hasil dari penelitian Nurhadi adalah bahwa secara hukum dan syariah akad *Murabahah* dihalalkan dan akad *Wakalah* secara hukum dan syariah juga dihalalkan. Namun akad *Murabahah Bil Wakalah* jika tidak jelas antara kedua akad tersebut yang mana yang digunakan, maka muncul ketidakjelasan (*gharar*), hukum dari kedua akad tersebut adalah diharamkan. Akan tetapi jika kedua akad bisa jelas (tidak *gharar*) dan terpisah (didahulukan mana yang semestinya), maka satu transaksi dengan dua akad dihalalkan, misalnya transaksi *Murabahah Bil Wakalah*, dengan cara akad *Wakalah* dahulu, baru kemudian akad *Murabahah*, maka seperti ini halal transaksinya. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut hanya membahas mengenai ketentuan hukum islam mengenai halal atau haramnya akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam pembiayaan perbankan.

2. Lia Atina (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja di BMT Gunungjati Cirebon”. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Murabahah* untuk pembiayaan modal kerja di BMT Gunungjati Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Dalam penelitian Lia Atina praktik pembiayaan *Murabahah* untuk modal kerja di BMT Gunungjati menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah*. Untuk penerapan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunungjati sudah sesuai dengan fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa pada pelaksanaannya akad *Murabahah* dilakukan setelah akad *Wakalah* terjadi dan setelah nasabah melakukan pembelian barang. Sedangkan untuk penetapan *margin* BMT menggunakan metode proporsional atau flat seperti yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No 84 tahun 2012. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian Lia Atina tidak membahas mengenai penerapan

akuntansinya namun hanya membahas mengenai penerapan pembiayaan *Murabahah* untuk modal kerjanya saja.

3. Desi Ameliya Purwasik (2022) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT PAS. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode kualitatif, dengan teknik observasi langsung ke BMT PAS, wawancara dan dokumentasi yang relevan. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan akad *Wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT PAS pihak BMT mewakili pembelian barang kepada anggota BMT PAS untuk membeli barang yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi barang yang telah dicantumkan dalam form pengajuan, namun proses penandatanganan akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* dilaksanakan di awal dalam satu waktu. Hal ini pelaksanaan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT PAS belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada ketentuan pertama ayat 9 dinyatakan, “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.” Maka akad yang harus dilaksanakan terlebih dahulu adalah akad *Wakalah*, setelah itu baru dilaksanakan akad *Murabahah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut tidak membahas mengenai penerapan akuntansinya dan lokasi penelitiannya pun berbeda.
4. Ramsito (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi syariah di BMT Gunungjati. Dari penelitian Ramsito telah diperoleh hasil bahwa penerapan akuntansi syariah yang telah dilakukan oleh BMT Gunungjati dalam hal ini pengakuan dan pengukuran akad *Wadiah Yad Dhamanah*, *Murabahah*, *Mudharabah*, serta *Qardhul Hasan* telah sesuai dengan PSAK 59 tentang akuntansi syariah serta PSAK 102 dan 105 tentang *Murabahah* dan *Mudharabah*. Penerapan akuntansi

syariah terkait penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BMT Gunungjati juga telah sesuai dengan PSAK 59 paragraf 152. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Ramsito tidak membahas mengenai penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* namun hanya membahas mengenai penerapan akuntansi *Murabahah* murni saja.

5. Apriyana (2022) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 102 (KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Murabahah Bil Wakalah* di KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon dan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* di KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon sudah sesuai dengan PSAK 102 atau belum. Metode yang digunakan dalam penelitian Apriyana adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah mekanisme pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* yang ada di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Al-Ishlah Sejahtera Plumbon telah sesuai dengan prinsipnya yang ada di fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murabahah*. Dimana akad *Murabahah* dapat dilakukan jika sudah ada barangnya dan barang tersebut secara prinsip sudah menjadi milik koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Untuk perlakuan akuntansinya, secara garis besar perlakuan akuntansi *Murabahah* di yang di terapkan di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Al-ishlah Mitra Sejahtera Plumbon telah sesuai dengan PSAK 102 seperti dalam hal penyajian, pengungkapan maupun pengukuran. Namun ada beberapa yang belum sesuai yakni pihak koperasi simpan pinjam tidak mencatat jurnal terkait denda dan uang muka dalam hal pengakuan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berbeda.
6. Mardiana Pungki (2022), yang berjudul ”Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus pada BMT Artha Buana Metro).” Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada pembiayaan

Murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102 atau belum. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa BMT Artha Buana Metro mampu melaksanakan kegiatan pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku pada PSAK 102 dalam penerapan akuntansi pembiayaan *Murabahah*. Isi dari standar akuntansi dalam PSAK 102 tersebut mencakup sebuah proses yang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang mungkin adanya penilaian dalam pengambilan keputusan yang tepat, jelas, dan dapat dipercaya bagi pengguna dan pembacanya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berbeda.

7. Ani Yunita (2018) melakukan penelitian dengan judul "Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah." Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana hukum penyertaan akad *Wakalah* pada Pembiayaan *Murabahah* menurut perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode studi pustaka. Hasil dari penelitian tersebut adalah pembiayaan *Murabahah* dengan menyertakan akad *Wakalah* dapat mengurangi substansi dan kesyariahan *Murabahah*. Hal ini dikarenakan dengan adanya penyertaan akad *Wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* maka *Ba'i* memberikan kuasa pembelian barang kepada *Musyitari* dengan mengatasnamakan *Musyitari* sendiri sehingga dalam pembiayaan *Murabahah* ini Bank Syariah hanya sebagai pemberi modal saja bukan sebagai penjual/pemilik barang, Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Dalam Jurnal tersebut penulis menyarankan agar Bank Syariah menggunakan akad *Wakalah* terlebih dahulu dalam pengadaan barang dengan atas nama Bank Syariah kemudian setelah Bank Syariah memiliki barang dan menjual kembali kepada nasabah baru dilangsungkan akad pembiayaan *Murabahah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian Ani Yunita hanya membahas mengenai hukum akad *Wakalah* pada pembiayaan *Murabahah*.

8. Joni Ahmad Mughni (2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi *Murabahah* di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya sudah sesuai dengan penerapan PSAK nomor 102 atau kah belum. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Penerapan akuntansi akad *Murabahah* pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102. Namun terdapat penyajian yang kurang sesuai dengan PSAK 102 yaitu terkait piutang *Murabahah*, Keuntungan *Murabahah* tanggungan, keuntungan *Murabahah*, dan pengungkapan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berbeda.
9. Yoni Hendrawan dan Zainuddin (2021) melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Ekonomi terhadap Pembiayaan Modal Kerja melalui *Murabahah* pada PT. BRI Syariah”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui mengenai hukum fikih pada pembiayaan modal usaha melalui akad *Murabahah* di PT. BRI Syariah. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah implementasi *Murabahah* pada pembiayaan modal kerja pada PT Bank BRI Syariah dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan *Murabahah* (modal kerja) kepada nasabah untuk pembelian bahan bangunan dengan presentase margin yang ditentukan oleh bank syariah. *Margin* tersebut disubsidi pemerintah berdasarkan plafon pembiayaan dengan standar *margin* 6%. Transaksi pembiayaan *Murabahah* hanya berlaku satu kali, walaupun pembelian barang dilakukan berulang-ulang. Menurut Fiqh Ekonomi pembiayaan modal kerja (KUR) *Murabahah* pada PT Bank BRISyariah yang memakai akad *Murabahah* dengan penyediaan modal kerja berupa uang belum tepat. Karena, pemberian modal kerja dalam bentuk uang lebih tepat mengguakan akad *Mudharabah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut tidak membahas mengenai penerapan akuntansinya.

10. Lidia Widiyanti (2021), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK No. 102 pada Koperasi LKMS BTM Artha Surya Adiwerna Kabupaten Tegal.” Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi *Murabahah* di Koperasi LKMS BTM Artha Surya sudah sesuai dengan PSAK 102 atau belum. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif yaitu wawancara untuk memperoleh data mengenai penerapan akadnya dan metode kuantitatif untuk mengumpulkan data berupa transaksi pembiayaan *Murabahah*. Kesimpulan dari penelitian Lidia Widiyanti adalah secara keseluruhan perlakuan akuntansi *Murabahah* pada BTM berdasarkan PSAK 102 sudah sesuai yaitu pada bagian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Namun denda *Murabahah* tidak diterapkan karena hukumnya riba. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif. Selain itu perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian yang berbeda.

F. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Gunungjati yang terletak di Jalan Pilang Raya no 398 Kec. Kedawung 45653, Kabupaten Cirebon-Jawa Barat. Penelitian ini dimulai sejak bulan Maret - Mei 2023.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018). Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang

menggambarkan serta menjelaskan penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* untuk pembiayaan modal usaha.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian (Hartati, 2019). Jenis data yang didapat dari peneliti ini diambil dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut (Muh. Fitrah, dkk, 2017). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi serta wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu dengan karyawan BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan, seperti buku, review jurnal dan indeks publikasi (Fitrah, dkk, 2017).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2013). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pengurus dan pengelola BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi diperoleh dari dokumentasi data-data yang telah diperoleh melalui data sekunder, kemudian dibuat salinan atau menggandakan dokumen tersebut (Bungin, 2012).

c. Studi Pustaka

Dalam metode ini bahan maupun data-data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan, kemudian dikaji dan dipelajari mengenai hal yang terkait dengan objek penelitian tersebut (Bungin, 2012).

d. Observasi

Observasi yaitu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati (Bungin, 2012).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2018).

Proses dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Gainau, 2021). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknis wawancara, studi dokumentai, studi pustaka, dan studi observasi.

b. Reduksi Data

Reduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2018). Pada tahap ini peneliti akan memilih data primer yang terkait dengan penerapan akuntansi *Murabahah Bil Wakalah* pada pembiayaan modal usaha dan data sekunder dari dokumen-dokumen dari BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon, jurnal, buku-buku yang terkait dengan topik permasalahan yang diteliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data secara sederhana dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Gainau, 2021).

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan (Sugiyono, 2018).

6. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga data yang diperoleh sangat besar peluang untuk keluar dari obyektifitas, untuk ini cukup bagi peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang diperoleh, dengan tujuan mendapatkan kevalidan data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012).

Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan metode yang datanya didapatkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan hasilnya. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Moleong, 2012).

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini membahas tentang landasan teori dan kerangka berfikir.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait sejarah berdirinya BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon, visi dan misi BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon, struktur organisasi BMT Gunungjati Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon, produk BMT Gunungjati dan prosedur pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian.